



---

---

## **Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Penanganan Pandemi COVID-19 Pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Pasangkayu**

*Mamuju – Humas dan TU Perwakilan*

**Jum'at (18/12)** – BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Pasangkayu di Ruang Auditorium Lantai III Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan **Hery Ridwan**, kepada Ketua DPRD Kabupaten dan Wakil Bupati Polewali Mandar, **Jupri Mahmud** dan **M. Natsir Rahmat** serta kepada Ketua DPRD Kabupaten dan Bupati Pasangkayu, **Alwiaty Masri** dan **Agus Ambo Djiwa** secara daring di tempat kedudukan masing-masing.

Tujuan Pemeriksaan Kinerja tersebut adalah untuk menilai efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Pasangkayu yang meliputi proses pengolahan atas penelusuran kasus (*tracing*), pengujian (*testing*), perawatan (*treatment*), dan edukasi serta sosialisasi/komunikasi (*education/communication*) dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19.

Pada kesempatannya, Hery Ridwan menyampaikan apresiasi langkah-langkah dan menghargai komitmen Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Pasangkayu beserta jajarannya yang telah berusaha membuat sistem pengendalian dalam penanganan Pandemi COVID-19 dalam lingkup wilayah masing-masing.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK masih menemukan permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi-rekomendasi yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dan dipantau oleh bupati beserta jajarannya dan DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Pasangkayu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, menyatakan bahwa pejabat (gubernur/walikota/bupati) wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.